



P U T U S A N

Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADLI FAEROS ALIAS SUKURI BIN LA ODE RINGGASA
Tempat lahir : Pola
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Adli Faeros alias Sukuri bin La Ode Ringgasa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muna pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raha perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Jamuli, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-PEKHAM) berkantor di Jalan Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim agar Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana Surat Penetapan tanggal 5 desember 2022 Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADLI FAEROS Alias SUKURI Bin LA ODE RINGGASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana perbuatan cabul dengan anak dinawah umur*, sebagaimana terurai dalam dakwaan kami yakni melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ADLI FAEROS Alias SUKURI Bin LA ODE RINGGASA** selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju sweater kain warna hitam lengan panjang ada penutup kepala dan pada kedua lengan baju bertuliskan SUNSHINE.
(dikembalikan kepada Anak korban Alias AIN)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa Adli Faeros alias Sukuri bin La Ode Ringgasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, akan



tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa sopan dalam persidangan, dan bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ADLI FAEROS Alias SUKURI Bin LA ODE RINGGASA** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 22.20 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Tanggul Pelabuhan Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban umur 13 tahun atau masih berumur di bawah 18 tahun (sesuai dengan Ijazah Nomor DN-20/D-SD/K13/0018991 tanggal 16 Juni 2021) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wita Anak Korban pergi ke Pasar malam di dekat Pelabuhan Pola, kemudian pulang dari Pasar malam sekitar jam 22.20 WITA dengan berjalan kaki bersama Anak Saksi AIDA ALZAHRA Alias CELSE dan Saudari LIAN melewati pinggir tanggul, saat itu muncul Terdakwa ADLI FAEROS ALIAS SUKURI dan langsung mendekati Anak Korban Anak Korban dan bertanya kepada Saudari LIAN berkata “siapa namanya itu” (sambil menunjuk Anak Korban), lalu Saudari LIAN menjawab “AIN”, kemudian Anak Korban sambil berjalan dan Terdakwa berkata “sini dulu”



sambil memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa bertanya ke Anak Korban “ada nomor HP mu atau tidak?”, kemudian Anak Korban tidak menjawab. Saat itu Terdakwa melihat Anak Korban memegang HP lalu Terdakwa mengambil HP Anak Korban dan menyimpan nomor HP Terdakwa nya di Hp Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya “kenapa”, namun Terdakwa tidak menjawab. Kemudian tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, kemudian dan dibawa ke tempat gelap yang agak jauh dari keramaian di dekat ujung tanggul. Sampai di dekat ujung tanggul Anak Korban disuruh duduk di tanggul, lalu Anak Korban duduk dengan posisi di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau pacaran dengan siapa?”, saat itu Anak Korban hanya terdiam dan tidak menjawab.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Anak Korban, namun Anak Korban menghindar dengan cara menggeser posisi duduknya. Lalu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban tangan kiri Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa merangkul Anak Korban dari belakang dengan erat sehingga Anak Korban tidak dapat bergeser tempat duduk, lalu Terdakwa dengan cara memaksa mencium bibir Anak Korban dengan posisi tangan kanannya masih merangkul erat Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara kedua tangan Anak Korban berusaha mendorong wajah Terdakwa, namun tidak terlepas dan Terdakwa masih memaksa menciumi Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah dekat tanggul sambil terus menciumi bibir Anak Korban, kemudian pada saat terbaring Anak Korban sempat melawan dengan cara mendorong wajah Terdakwa menggunakan kedua tangannya agar ciuman yang dilakukan oleh Terdakwa terlepas dari bibir Anak Korban Anak Korban, namun tetap tidak terlepas. Setelah itu Terdakwa berusaha memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban sempat menangkis tangan Terdakwa, dan Anak Korban langsung menutupi payudaranya menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Anak Korban mendorong wajah Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mendorong dengan kuat menggunakan kedua tangannya sehingga ciuman yang dilakukan Terdakwa langsung terlepas.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. SOFYAN yang sedang mencari Terdakwa, pada saat itu Anak Korban langsung bergeser menjauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu Sdr. SOFYAN mengatakan kepada Terdakwa *“ada yang manggil kamu”*. Lalu Terdakwa menjawab *“apa ko bikin disini mengganggu saja”*. Pada saat itu Anak Korban mengambil kesempatan mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU dengan mengatakan *“Amin, bantu saya”*, saat itu Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU menjawab *“bantu apa”*, lalu Anak Korban menjawab *“sini mi datang di pinggirnya tanggul cepat”*, lalu Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU membalas *“kenapa”*, kemudian Anak Korban menjawab *“cepat mi ada laki-laki tarik-tarik saya”*. lalu Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU balas *“oke”*.

- Bahwa setelah Sdr. SOFYAN pergi Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan duduk di samping kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali merangkul dengan erat Anak Korban dari samping menggunakan tangan kanannya dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban ke tanah. Namun Anak Korban sempat mendorong wajahnya Terdakwa namun tetap tidak terlepas.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU alias AMIN dan mengatakan *“Ale, Bagaimana kah kamu ini”*, lalu Terdakwa menjawab *“jangan ko ribut”*. Kemudian Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU menyuruh Anak Korban untuk pergi menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU *“apanya kamu kah”*, dijawab oleh Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU *“sepukuku”*. Pada saat itu Anak Korban menangis meneteskan air mata dan berdiri berlindung dibelakang Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU, Tidak lama kemudian Anak Saksi MUH. AZMI BAKEU menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah lalu Anak Saksi mengikuti Anak Korban dari belakang.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 atau masih berusia dibawah 18 tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Pasir Putih dengan Nomor DN-20/D-SD/K13/0018991 dikeluarkan di Kab. Muna pada tanggal 16 Juni 2021 ditandatangani oleh Salwia,S.Pd selaku Kepala Sekolah yang menerangkan lahir di Pola tanggal 31 Maret 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang – Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dihadapan persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban , tanpa di sumpah dipersidangan dengan diampingi oleh Fifianti Binti La Hamiru selaku Ibu kandung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan.
- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam persidangan ini karena ada kejadian perkara pencabulan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kapan dan dimana kejadiannya yaitu tanggal 20 September 2022 jam 22.20 WITA dipinggir tanggul Pelabuhan Pola di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kronologisnya awalnya pada hari Rabu, saya mau pulang dengan teman saya yang bernama Lian dan Zahra dari pasar malam setelah itu datang Terdakwa lalu menanyakan namaku dengan Lian dengan berkata “siapa itu?” lalu Lian menjawab “Ain” setelah itu Terdakwa memanggil dan menarik tangan kiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan nomor HP saya tapi saya tidak jawab lalu Terdakwa mengambil HP saya lalu mengambil nomor HP saya setelah itu Terdakwa membawa saya ketempat gelap setelah sampai ditempat gelap Terdakwa menyuruh saya untuk duduk saat saya duduk Terdakwa mencoba mencium pipi saya namun saya menghindar;
- Bahwa Terdakwa lalu memeluk saya dan saat itu saya tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa mencium bibir saya lalu Terdakwa mencoba membaringkan saya namun saat itu saya coba melawan dengan mendorong muka Terdakwa dengan menggunakan tangan saya sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya;
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sofian dengan berkata “ada yang cari kamu?” lalu Terdakwa menjawab “ko bikin apa disini? mengganggu saja” disitu saya sempat chat teman saya minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan setelah Sofian pergi Terdakwa kembali mendekati saya lalu menarik dan memeluk saya lalu Terdakwa mencoba membaringkan saya lagi setelah itu Terdakwa memegang payudara saya lalu saya menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saya;

- Bahwa kemudian datang Amin sehingga saya bangun dan pergi sama Amin lalu Amin bilang “bagaimanakah kamu ini” lalu Terdakwa menjawab “apamu ini?” lalu dijawab lagi dengan Amin “ini Sepupuku” dan saat itu saya langsung pergi ke belakang Amin;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa yang tidak lain adalah keluarga;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selain dicium dan dipeluk Terdakwa juga diraba payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diraba oleh Terdakwa pada bagian payudara sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dengan tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa mengatakan meminta nomor HP kepada Anak Korban saat membawa Anak Korban ditempat gelap;
- Bahwa Anak Korban tidak memberikan nomor HP kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui posisi teman Anak Korban sudah lari karena takut saat Terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kondisi penerangan ditempat kejadian gelap;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang dilakukan teman – teman Anak Korban saat Anak Korban ditarik ketempat gelap oleh Terdakwa adalah meminta bantuan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang dilakukan Lian saat kejadian adalah meminta tolong ke Sofian untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut pulang bersama dengan Sofian saat Sofian datang;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa memegang payudara Anak Korban saat setelah Sofian pergi;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui bagian tubuh yang dicium oleh Terdakwa adalah bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk mencium Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dicium oleh Terdakwa selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak Korban setelah Sofian pulang yang dilakukan Terdakwa adalah mencium lagi Anak Korban dengan waktu lumayan lama;
- Bahwa Anak Korban posisi berbaring saat Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mendorong mukanya Terdakwa saat Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian mengenakan baju berwarna hitam;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut Anak Korban gunakan saat kejadian pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa tidak memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban untuk meraba bagian payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa tidak memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian yang mengantar pulang Anak Korban kerumah adalah Amin;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian ini dengan Jamal lalu Jamal yang memberitahukan kejadian ini ke Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui yang melaporkan kejadian ini ke polisi adalah Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami malu karena menjadi bahan pembicaraan dan merasa takut setelah dari kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian ini belum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian Terdakwa tidak memukul dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tetap dicium oleh Terdakwa disaat Anak Korban mencoba memberontak;
- Bahwa Anak Korban merasa takut saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban masih merasa trauma dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- 2. Saksi **Fifianti Alias Fifi Binti La Hamiru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban 2 (dua) hari setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, 20 September 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Jamal;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Jamal bahwa Anak Korban hampir diperkosa dengan Terdakwa lalu Saksi tanyakan bagaimana kejadiannya lalu Jamal berkata nanti datang di Polsek;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini di Polsek pada hari Kamis malam;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban lahir pada tanggal 31 Maret 2009;
 - Bahwa Saksi bisa memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan pada persidangan karena itu milik Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melaporkan kejadian ini ke Polsek adalah Saksi, Jamal, dan Amin;
 - Bahwa Saksi mengetahui belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- 3. Anak Saksi , tanpa di sumpah dipersidangan dengan diampingi oleh Zamal selaku Ibu kandung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada kejadian perkara pencabulan;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kapan dan dimana kejadiannya yaitu tanggal 20 September 2022 jam 22.20 WITA dipinggir tanggul Pelabuhan Pola di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menceritakan kronologis sehingga Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban awalnya Anak Korban chat Anak Saksi tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 22.20 WITA;
- Bahwa saat itu Anak Korban chat dan berkata kalau ada yang Tarik tangannya oleh orang yang Anak Korban tidak ketahui Namanya, isi chatnya "bantu saya" kemudian Anak Saksi berkata "bantu apa" dan dijawab oleh Anak Korban "cepat mi bantu saya pis" kemudian Anak Saksi menjawab "oke oke" setelah itu Anak Saksi menuju ke Pasar Malam dan melihat Anak Korban posisinya dibawah dan Terdakwa posisinya diatas Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah memeluk Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menarik Anak Korban disaat melihat Terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang dikatakan Terdakwa saat melihat Anak Saksi datang adalah menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Korban adalah pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban bukan pacar Anak Saksi tetapi Sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui disaat Anak Saksi akan pergi bersama Anak Korban Terdakwa berkata agar Anak Saksi tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Anak Saksi melihat keadaan Anak Korban menangis;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban menurut cerita Anak Korban dia telah dicium bibirnya dan dipegang payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui payudara Anak Korban tidak dipegang secara langsung;
- Bahwa Anak Saksi yang mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui penerangan di lokasi kejadian adalah gelap;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diajukan pada persidangan ini dan barang bukti tersebut yang digunakan Anak Korban saat kejadian pencabulan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui saat ini Anak Korban duduk di kelas 2 SMP;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui saat kejadian Anak Korban tidak mengenakan jilbab;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban selain mencium Anak Korban adalah meraba pada bagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Anak Korban dan Terdakwa saling kenal;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui usia Terdakwa saat ini;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui. Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa tinggal dalam satu kampung yang sama;
- Bahwa Anak Saksi dalam bayangannya ketika Anak Korban meminta pertolongan kepada Anak Saksi dipikiran Anak Saksi, Anak Korban diganggu orang;
- Bahwa Anak Saksi tidak bertemu dengan orangtua Anak Korban saat mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban saat ini tinggal bersama bibinya;
- Bahwa Anak Saksi tiba di rumah bibinya Anak Korban pada pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat baju dan celana Anak Terdakwa terbuka saat Anak Saksi menolong Anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat baju Terdakwa terbuka saat Anak Saksi datang untuk menolong Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat posisi Terdakwa memeluk Anak Korban, badannya menempel pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hanya Terdakwa dan Anak Korban saja yang berada ditanggul saat Anak Saksi datang;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak kelas 2 (dua) sekolah dasar (SD);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui nada berbicara Terdakwa biasa saja saat Anak Saksi datang;
- Bahwa Anak Saksi tidak bercerita kepada Bibinya Anak Korban tentang kejadian ini;
- Bahwa Anak Saksi takut karena tidak menjaga Anak Korban sehingga Anak Saksi tidak bercerita ke Bibinya Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diminta ibunya Anak Korban untuk mengawasi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban jarang keluar malam;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa Anak Korban keluar malam itu karena ada Pasar Malam;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa karena Anak Saksi langsung menarik tangannya Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui setelah kejadian ini Anak Korban tetap bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada perilaku Anak Korban yang berubah setelah kejadian ini yang Anak Saksi pernah lihat Anak Korban melamun;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tidak pernah Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi kalau Anak Korban trauma atau takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 22.22 WITA disekitar tanggul Pelabuhan Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis sehingga Anak Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Awalnya Terdakwa mau pergi kencing ditanggul kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mengambil HP milik Anak Korban kemudian memasukkan nomor HP Terdakwa kedalam HP Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke tempat yang gelap didekat ujung tanggul;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian menanyakan pacar Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa berkata "serius kone" setelah itu Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Sofyan mengajak Terdakwa pulang dan saat itu Terdakwa berkata “ko duluan mi, ko bikin apa disini” lalu Sofyan pergi dan Terdakwa melanjutkan merangkul badan Anak Korban dengan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa mendekatkan wajahnya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membaringkan Anak Korban, kemudian Anak Korban menghindar sambil bermain HP;
- Bahwa Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan merangkul kemudian dan membaringkan ditang dan mencium serta memegang pada bagian payudara namun saat itu Anak Korban menahan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Amin dan berkata “ale tidak bagus kau ini” kemudian Terdakwa berkata “jangan ko ribut”, Anak Korban langsung berdiri dan bersembunyi dibelakangnya Amin. Setelah itu Anak Korban disuruh pulang oleh Amin;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak membenturkan kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertujuan pergi ke tanggul malam itu untuk kencing;
- Bahwa Terdakwa alasan menarik Anak Korban hanya ingin menarik saja Anak Korban saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke tanggul karena suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertujuan membawa Anak Korban ke tanggul untuk cium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertujuan memasukan nomor HP ke dalam HP anak Korban agar bisa chat dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menanyakan pacar Anak Korban saat Anak Korban ditanggul;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sofyan yang merupakan teman bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk berbaring saat mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menghalangi dan mendorong wajah Terdakwa dengan tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui reaksi Anak Korban saat Terdakwa meraba payudara Anak Korban adalah langsung menangis;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat Anak Korban mendorong wajah Terdakwa pelukan Terdakwa terlepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dilakukan Anak Korban saat tidak dalam pelukan Terdakwa adalah mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah itu datang Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali merangkul Anak Korban setelah datang Amin;
- Bahwa Terdakwa berbaring ditanah saat Amin datang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Amin mencari Anak Korban dengan menggunakan senter HP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menurutnya Anak Korban mau dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menurutnya Anak Korban suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tua Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal lain selain mencium dan meraba Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat lain jika Amin tidak datang untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal yang tidak wajar baru pertama bertemu langsung dicium;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa umur Anak Korban saat itu yaitu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater kain warna hitam lengan panjang ada penutup kepala dan pada lengan baju bertuliskan SUNSHINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat disekitar tanggul Pelabuhan Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium bibir, memeluk, meraba dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban adalah dengan Terdakwa memanggil dan menarik tangan kiri Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ketempat gelap;
- Bahwa sesampainya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan disaat Anak Korban duduk Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban namun saat itu Anak Korban melawan dengan cara mendorong muka Terdakwa dan terlepas dari pelukan Terdakwa lalu datang teman Terdakwa bernama Sofian disitu Anak Korban sempat meminta tolong kepada Amin melalui chat;
- Bahwa setelah Sofian pulang Terdakwa kembali mendekati Anak Korban lalu menarik dan memeluk Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban kembali dimana disitu Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan mencium kembali dengan waktu lumayan lama;
- Bahwa baju sweater kain warna hitam lengan panjang ada penutup kepala dan pada lengan baju bertuliskan SUNSHINE merupakan milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian sebagaimana diatas yang diakui oleh Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa Akibat perbuatan cabul tersebut Anak Korban menjadi sering melamun dan mengalami trauma;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merujuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan serta bertanggung jawab secara hukum atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk sebagai subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum secara subyektif dan objektif, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sebuah tindakan baik melalui lisan, tulisan, maupun gerakan yang apabila tidak maun menuruti perintahnya maka akan timbul rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain untuk harus melakukan sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Anak Korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan memakai kekerasan yaitu memaksa korban dengan cara memegang tangan Anak Korban lalu menarik membawanya ke tempat gelap lalu Anak Korban disuruh duduk di tanggul dan Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa langsung memeluk Anak Korban dengan erat menggunakan tangan kanannya lalu mencium bibir Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di tanah sambil ciuman dibibir;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memegang buah dada Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan pelukannya namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk dengan sangat kuat, kemudian ketika Terdakwa mencium bibir Anak Korban saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong muka atau wajah Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa menggunakan satu tangan namun tidak terlepas, kemudian ketika Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa memegang buah dada Anak Korban saat itu Anak Korban langsung melindungi buah dadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fifi Binti La Hamiru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak Korban dan menjelaskan keterangan dari Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.20 WITA Anak Korban hendak pulang dari Pasar Malam di Desa Pola bersama sepupunya, lalu dihadap oleh Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke tempat gelap. Selanjutnya Anak Korban dipaksa dicium oleh Terdakwa dengan cara dipeluk lalu dicium bibirnya lalu dibaringkan sambil dicium dan dipeluk serta di pegang buah dadanya. Ketika itu Anak Korban sudah memberontak namun dipegang kuat oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, Anak Korban masih menjadi tanggungan Saksi juga dibantu oleh orang tua Saksi, dan terkadang dibantu oleh Bapaknya Anak Korban dengan memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban, setelah Saksi memperhatikan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan kepadanya maka Saksi menyimpulkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater kain warna hitam lengan panjang, ada penutup kepala dan pada kedua lengan baju bertuliskan SUNSHINE merupakan adalah milik Anak Korban yang menurut Anak Korban dipakai saat kejadian perbuatan cabul oleh Terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa Uri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, tanpa di sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa Anak Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.22 WITA Anak Saksi sedang berada di rumah mau istirahat, kemudian Anak Saksi menerima chat Whatsapp dari Anak Korban berkata *"Amin bantu saya"*, lalu Anak Saksi jawab *"bantu apa"*, lalu di balas Anak Korban *"sini mi datang di pinggirnya Tanggul cepat"*, lalu Anak Saksi balas chat *"kenapa"*, lalu di balas lagi oleh Anak Korban *"cepat mi ada laki-laki tarik-tarik saya ini, ples bantu saya"*. lalu Anak Saksi balas *"ok ok"*, lalu Anak Korban balas *"cepat"*. Kemudian Anak Saksi jalan cepat dan mau masuk ujung tanggul Anak saksi chat WA ke Anak Korban *"dimana"*, dibalas chat oleh Anak Korban *"di paling ujungnya tanggul"*, kemudian Anak Saksi jawab *"tunggu"*, lalu Anak Saksi jalan cepat menuju ujung tanggul dan Anak Saksi senter pakai HP kiri kanan dan disitu Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa dengan berbaring dimana posisi Anak Korban dibawah dan posisi Terdakwa di dekatnya sambil memeluk dengan kedua tangan dan badannya mereka rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa selesai buang air kecil di dekat tanggul lalu Tersanga melihat ada 3 orang perempuan jalan kaki diantaranya yang ditandai adalah Lian, Celsa dan Anak Korban. Saat itu Terdakwa bertanya ke Lian *"siapa nama yang pakai switer hitam itu?"* (sambil tunjuk Anak Korban), kemudian Lian jawab *"WA AIN"*, kemudian Terdakwa penasaran karena Anak Korban sekarang sudah besar lalu Terdakwa panggil Anak Korban sambil berkata *"sini dulu"* lalu Terdakwa pegang tangan kirinya Anak Korban sambil bertanya *"ada nomor HPmu atau tidak"*, saat itu Anak Korban jawab *"iya ada"*. Lalu Terdakwa memegang HP milik Anak Korban menyimpan nomor Terdakwa di HP nya Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik tangannya Anak Korban dan membawanya ke tempat gelap yang agak jauh dari keramaian pasar malam di dekat ujung tanggul, kemudian sampai di dekat ujung tanggul

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk lalu Terdakwa duduk di sebelah kirinya Anak Korban. Kemudian Terdakwa bertanya *"kau pacaran dengan siapa"*, saat itu Anak Korban hanya diam tidak jawab, lalu Terdakwa katakan *"serius kone"*. Kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban pakai tangan kanan, kemudian saat itu ada orang datang bernama SOFYAN berkata *"sini mi kita pulang mi"*, lalu Terdakwa jawab ke SOFYAN *"ko duluan mi, ko bikin apa disini"*, lalu SOFYAN pergi dan Terdakwa melanjutkan merangkul badan Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu mendekatkan wajahnya dan langsung mencium pipi kirinya Anak Korban namun Anak Korban menghindar dengan menggeser tempat duduknya, lalu Terdakwa merangkul kembali Anak Korban pakai tangan kanan dan langsung mencium bibirnya lalu pelan-pelan Terdakwa membaringkan tubuhnya Anak Korban di tanah sambil menciumi bibirnya. Lalu Terdakwa melepaskan dan kami duduk lagi berdua di tanggul. Saat itu Anak Korban menghindar dari Terdakwa sambil main HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan merangkulnya kembali pakai tangan kanan lalu menciumi bibirnya lalu membaringkan ke tanah sambil menciumi bibirnya lalu tangan kiri Terdakwa memegang buah dadanya Anak Korban namun tangan Terdakwa dihempaskan oleh tangan Anak Korban. Saat itu Anak Korban mendorong wajah Terdakwa pakai tangannya. Tidak lama datang orang sambil menyenter pakai HP lalu Terdakwa berdiri dan lelaki yang datang tersebut adalah Anak Saksi. Lalu Anak Saksi AMIN berkata dalam bahasa Daerah Muna yang artinya *"Ale, Tidak Bagus Kau Ini"*, Lalu Terdakwa jawab juga dalam bahasa daerah Muna yang artinya *"jangan ko ribut"*, Kemudian Anak Korban langsung disuruh pulang oleh Anak Saksi AMIN dan saat itu Anak Saksi AMIN mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa menuju ke Pasar malam, lalu sekitar satu jam kemudian Terdakwa dengar ada yang menyampaikan bahwa Anak Saksi AMIN mencari Terdakwa dengan membawa parang ke pasar malam, lalu Terdakwa melihatnya dan Terdakwa melemparkan kursi permainan pasar malam, lalu Anak Saksi AMIN dipegang oleh temannya dan dibawa pulang, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa jika perbuatan cabul dilakukan terhadap Anak Korban karena terbawa hawa nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi Amin, Saksi Fifi, dan keterangan Terdakwa menunjukkan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencium, memeluk, dan memegang payudara Anak Korban dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban sudah berusaha memberontak namun dipegang kuat oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dapat diklasifikasikan dilakukan dengan memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Pasir Putih dengan Nomor DN-20/D-SD/K13/0018991 dikeluarkan di Kab. Muna pada tanggal 16 Juni 2021 ditandatangani oleh Salwia, S.Pd selaku Kepala Sekolah yang menerangkan lahir di Pola tanggal 31 Maret 2009 yang mana masih berusia 13 Tahun belumlah genap berusia 18 Tahun dan dikategorikan sebagai Anak menurut Undang- Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan terjadi persesuaian antara satu dengan yang lain dimana tidak dibantah oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Unsur "*Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sweater kain warna hitam lengan panjang ada penutup kepala dan pada lengan baju bertuliskan SUNSHINE dipakai oleh Anak Korban saat terjadinya Tindak Pidana yang dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban dan beserta keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa berusia masih muda dan memiliki cita-cita serta harapan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adli Faeros Alias Sukuri Bin La Ode Ringgasa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sweater kain warna hitam lengan panjang ada penutup kepala dan pada lengan baju bertuliskan SUNSHINE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Melby Nurrahman, S.H.

Panitera Pengganti

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2022/PN Rah